

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19:04 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hai : Permononan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Sugondo  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota  
Alamat : Bayung Lencir Indah RT/RW. 009/001  
Kel/Desa. Bayung Lencir Indah Kec. Bayung  
Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera  
Selatan.  
Nomor telpon/Hp 081271772588  
Email sulungduabersaudara@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/BSP/SKK/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Rahmad Hartoyo, SH., MH
- 2) Edi Ariyansyah, SH
- 3) M. Arya Aditya, SH
- 4) Sumardi, SH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**BASUPATI**", beralamat kantor di Jalan By Pass Alang-alang Lebar Nomor 6A KM 12 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Hp. +62-812-7777-0086, email: basupatikantorhukum@gmail.com, Kartu Tanda Advokat: 10.00042, 21.1306.2021, 0420.09.16.16, 15.03301, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**Bukti P-1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (**terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 9 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai politik Golongan Karya (Golkar) [**Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 ~~Februari~~<sup>Maret</sup> 2024, pukul 19.04 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	PARPOL	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	Sugondo	20.526	20.526	0
2.	Golkar	Drs. Tamrin, M.Si	20.542	19.013	1.529

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara atas nama **Drs. Tamrin, M.Si**, menurut Pemohon selisih **penggelembungan suara atas nama**



**Drs. Tamrin, M.Si** di atas disebabkan adanya penggelembungan suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dan kejadian di PPK Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan terus berjenjang hasil perhitungan perolehan suara dari penggelembungan tersebut ditetapkan ke tingkat perhitungan suara di KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan tingkat KPU Sumatera Selatan dan terakhir ditetapkan pada Rekapitulasi KPU RI tingkat nasional, untuk itu kami sampaikan penggelembungan suara tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama **Drs. Tamrin, M.Si** Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Sanga Desa dalam 12 Desa yang tersebar di 59 TPS berdasarkan persandingan Model C. Hasil Salinan (Pemohon) terhadap Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Termohon) dengan rincian sebagai berikut:

**Desa Air Balui**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Air Balui Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA AIR BALUI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	51	15	36
TPS 02		52	11	41
TPS 03		57	13	44
TPS 04		25	11	14
TPS 05		45	25	20
TPS 06		72	20	52
TPS 07		10	7	3
TPS 08		29	21	8
TPS 09		63	47	16

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C. Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-3]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin **[Bukti P-4]** ada penambahan 36 suara;

- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-5]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 41 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-6]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 44 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-7]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 14 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-8]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 20 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-9]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 52 suara;
- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-10]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec, Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 3 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-11]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 8 suara;
- TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-12]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 16 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Air Balui Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **234 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Air Itam**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Air Itam Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA AIR ITAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**



No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	84	73	11
TPS 02		55	44	11

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-13]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 11 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-14]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 11 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Air Itam Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **22 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Jud I**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Jud I Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA JUD I MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15	1	14
TPS 02		10	0	10

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Jud I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-15]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 14 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C Hasil Salinan TPS 02 Desa Jud I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-16]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 10 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Jud I Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **24 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Keban I**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 8 TPS di desa Keban I Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEBAN I MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	46	5	41
TPS 02		35	2	33
TPS 03		26	11	15
TPS 04		9	1	8
TPS 05		50	26	24
TPS 06		1	0	1
TPS 07		3	1	2
TPS 08		3	2	1

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-17]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 41 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-18]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 33 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-19]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 15 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-20]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 8 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-21]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 24 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-22]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 1 suara;



- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-23]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 2 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-24]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 1 suara;

Bahwa pada 8 TPS di desa Keban I Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **125 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Keban II**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 4 TPS di desa Keban II Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEBAN II MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38	8	30
TPS 02		55	23	32
TPS 03		75	22	53
TPS 04		79	38	41

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-25]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 30 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-26]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 32 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-27]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 53 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-28]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 41 suara;

Bahwa pada 4 TPS di desa Keban II Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **156 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

**Desa Kemang**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Kemang Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEMANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	60	16	44
TPS 02		56	9	47
TPS 03		62	13	49
TPS 04		59	25	34
TPS 05		56	26	30
TPS 06		80	41	39
TPS 07		51	17	34
TPS 08		54	21	33
TPS 09		64	34	30

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-29]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 44 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-30]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 47 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-31]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 49 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-32]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 34 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-33]** dengan Model D.



- Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 30 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-34]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 39 suara;
  - TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-35]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 34 suara;
  - TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-36]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 33 suara;
  - TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-37]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 30 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Kemang Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **340 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Nganti**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Nganti Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGANTI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	24	3	21
TPS 03		41	8	33

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Nganti Kec. Sanga Desa **[Bukti P-38]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 21 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Nganti Kec. Sanga Desa **[Bukti P-39]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 33 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Nganti Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **54 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

**Desa Ngulak II**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 6 TPS di desa Ngulak II Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGULAK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38	12	26
TPS 02		37	5	32
TPS 03		43	27	16
TPS 04		36	22	14
TPS 05		31	14	17
TPS 06		30	9	21

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-40**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [**Vide Bukti P-4**] ada penambahan 26 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-41**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [**Vide Bukti P-4**] ada penambahan 32 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-42**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [**Vide Bukti P-4**] ada penambahan 16 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-43**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [**Vide Bukti P-4**] ada penambahan 14 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-44**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [**Vide Bukti P-4**] ada penambahan 17 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [**Bukti P-45**] dengan Model D.

Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 21 suara;

Bahwa pada 6 TPS di desa Ngulak II Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **126 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Ngunang**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Ngunang Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGUNANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	55	33	22
TPS 02		41	19	22
TPS 03		29	17	12
TPS 04		35	15	20
TPS 05		26	13	13
TPS 06		44	28	16
TPS 07		43	22	21
TPS 08		28	15	13
TPS 09		31	19	12

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-46]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 22 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-47]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 22 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-48]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 12 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-49]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 20 suara;



- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-50]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 13 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-51]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 16 suara;
- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-52]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 21 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-53]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 13 suara;
- TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-54]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 12 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Ngunang Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **151 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Panai**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 3 TPS di desa Panai Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA PANAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	69	36	33
TPS 02		80	45	35
TPS 03		76	31	45

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Panai Kec. Sanga Desa **[Bukti P-55]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 33 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Panai Kec. Sanga Desa **[Bukti P-56]** dengan Model D. Hasil

Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 35 suara;

- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Panai Kec. Sanga Desa **[Bukti P-57]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 45 suara;

Bahwa pada 3 TPS di desa Panai Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **113 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Panggaga**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Panggaga Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA PANAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 04	Drs. Tamrin, M.Si	11	1	10
TPS 05		13	1	12

- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Panggaga Kec. Sanga Desa **[Bukti P-58]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 10 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Panggaga Kec. Sanga Desa **[Bukti P-59]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 12 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Panggaga Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **22 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Tanjung Raya**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 3 TPS di desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA TANJUNG RAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih
---------	------------	-----------------	---------



	<b>Anggota DPRD Provinsi</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	56	19	37
TPS 03		47	12	35
TPS 04		29	7	22

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-60]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 37 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-61]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 35 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-62]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 22 suara;

Bahwa pada 3 TPS di desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **94 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

2. Bahwa perbedaan perhitungan suara hasil rekapitulasi PPK Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin juga dapat dilihat terhadap persandingan dengan Model C.Hasil pada situs KPU [https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd\\_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605](https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605), yang hasil tangkapan layar Model C.Hasil pada situs KPU tersebut menjadi bukti persandingan juga yang perolehan suaranya sesuai dengan Model C.Salinan Pemohon yang sudah dijelaskan dengan terperinci di atas, adapun print out hasil tangkapan layar pada situs KPU tersebut adalah Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-63]**; Model C.Hasil TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-64]**; Model C.Hasil TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa **[Bukti P-65]**; Model C.Hasil TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-66]**; Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-67]**; Model C.Hasil TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-68]**; Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-69]**; Model C.Hasil TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-70]**; Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa **[Bukti P-71]**; Model C.Hasil TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-72]**; Model C.Hasil TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-73]**; Model C.Hasil TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa **[Bukti P-74]**; Model C.Hasil TPS 01



Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-75]**; Model C.Hasil TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-76]**;

3. Bahwa perhitungan perolehan suara hasil tangkapan layar Model C.Hasil pada situs KPU yaitu [https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd\\_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605](https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605) tersebut di atas berbeda dengan hasil rekapitulasi PPK Kec. Sanga Desa yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov **[Vide Bukti P-4]**, sehingga menjadi patokan pemohon juga sebagai persandingan sehingga dapat dilihat adanya **pengelembungan suara**;
4. Bahwa bila melihat persandingan di atas pengelembungan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si yang terjadi dari Hasil Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sanga Desa dilihat dari Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov **[Vide Bukti P-4]** terjadi di 59 TPS yang tersebar di 12 Desa pada kecamatan Sanga Desa terhitung pengelembungan suara sebanyak **1.461** suara sesuai dengan perhitungan pengelembungan suara yang sudah kami sampaikan terperinci sebelumnya;
5. Bahwa terhadap pengelembungan suara tersebut baru diketahui Pemohon setelah mencermati dari Hasil sidang Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Sanga Desa, Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **[Bukti P-77]**, kemudian telah mendapatkan Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Selatan **[Bukti P-78]** dengan status laporan dilimpahkan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu 3 Tahun 2023 dengan Instansi Tujuan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin, yang sampai sekarang Laporan di Bawaslu sedang berproses di Bawaslu Musi Banyuasin;
6. Bahwa atas terjadinya pengelembungan suara tersebut Pemohon juga pada saat Sidang Pleno Rekapitulasi pada tingkat KPU Musi Banyuasin menyatakan keberatannya atas hasil perolehan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si, Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov **[Vide Bukti P-4]**, dimana keberatan tersebut dicatatkan pada Model D-Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 03 Maret 2024 [**Bukti P-79**], kemudian pada saat sidang Pleno Rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan kembali Pemohon menolak hasil rekapitulasi KPUD Musi Banyuasin dengan mencatatkan keberatan tersebut pada Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, bertanggal 08 Maret 2024 [**Bukti P-80**];

7. Bahwa Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama **Drs. Tamrin, M.Si** Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Babat Toman pada Desa Bangun Sari (TPS 3 dan TPS 8), Desa Srimulyo (TPS 2, TPS 4 dan TPS 5) berdasarkan persandingan Model C.Hasil Salinan (Pemohon) terhadap Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Termohon) dengan rincian sebagai berikut:

**Desa Bangun Sari:**

**Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BANGUN SARI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	73	62	11
TPS 08		36	20	16

- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman [**Bukti P-81**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Babat Toman [**Bukti P-82**] ada penambahan 11 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman [**Bukti P-83**] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Babat Toman [**Vide Bukti P-82**] ada penambahan 16 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Bangun Sari Kec. Baban Toman terjadi penggelembungan suara sebanyak **27 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;



## Desa Srimulyo

**Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SRIMULYO  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180	168	12
TPS 04		53	31	22
TPS 05		29	22	7

Bahwa pada 3 TPS di desa Srimulyo Kec. Baban Toman terjadi pembukaan kotak suara karena ada rekomendasi BAWASLU Musi Banyuasin yang menurut kami adalah sebuah pelanggaran sehingga kami tetap pada perhitungan sesuai dengan Model C.Hasil Salinan Pemohon yaitu Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman **[Bukti P-84]**, Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman **[Bukti P-85]**, Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman **[Bukti P-86]**, sehingga ada selisih perhitungan **41 suara**.

8. Bahwa atas perhitungan suara di 2 TPS di desa Bangun Sari Kec. Baban Toman Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatatkan dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024 **[Bukti P-87]**;
9. Bahwa atas kejadian di 3 TPS di desa Srimulyo Kec. Baban Toman Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatatkan dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024 **[Bukti P-88]**;
10. Bahwa atas kejadian di 2 TPS Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **[Bukti P-89]**;



11. Bahwa atas kejadian di 3 TPS Desa Srimulyo Kec. Babat Toman Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **[Bukti P-90]**;

12. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas sudah seharusnya untuk dikembalikan lagi perhitungan suara seperti semula sebelum adanya penggelembungan pada hasil pleno tingkat PPK Kecamatan Sanga Desa yang di Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov **[Vide Bukti P-4]** serta pada kejadian di Kec. Babat Toman seharusnya perolehan suara yang benar adalah dilihat dari Model C Hasil Salinan dimana perolehan suara untuk Calon Anggota Legislatif untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 atas nama Drs. Tamrin, M.Si adalah :

**Suara Drs. Tamrin, M.Si (Perhitungan Termohon) : 20.542**

**Selisih Penggelembungan PPK Kec. Sanga Desa : 1.461**

**Selisih Kejadian di PPK Babat Toman : 68**

**Jumlah perhitungan suara penambahan suara di tingkat Pleno PPK Kec. Sanga Desa dan Kec. Babat Toman adalah 20.542 – (1.461 + 68) = 19.013 suara**

Sehingga suara yang seharusnya hasil rekapitulasi tingkat PPK Kec. Sanga Desa dan PPK Kec. Babat Toman untuk Drs. Tamrin, M.Si nomor urut 4 calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 adalah **19.013 suara**

13. Bahwa dengan perhitungan perolehan suara antara Pemohon (Sugondo nomor urut 2 calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9) **20.526 suara** berbanding dengan perolehan suara Drs. Tamrin, M.Si nomor urut 4 calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 sebanyak **19.013 suara**, sehingga untuk perolehan kursi kedua partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 seharusnya menjadi milik Pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut:



No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Sugondo	20.526
<b>2.</b>	<b>Drs. Tamrin, M.Si</b>	<b>19.013</b>


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon,**

  
**RAHMAD HARTOYO, SH., MH**  
  
**M. ARYA ADITYA, SH**

  
**KANTOR HUKUM**  
**BASUPATI**

  
**EDI ARIYANSYAH, SH**  
  
**SUMARDI, SH**